



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu mengubah kembali Standar Biaya Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 75) pada lampiran diubah sebagai berikut:

1. Pada Lampiran I Standar Biaya kegiatan dan Standar Honorarium huruf D nomor urut 1 dan 2 diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.
2. Pada Lampiran I Standar Biaya kegiatan dan Standar Honorarium huruf G pada kolom keterangan nomor urut 3 dihapus sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut:
 1. Dibuktikan dengan keputusan pejabat berwenang, laporan kegiatan, notulen dan daftar penerimaan.

2. Dikenakan pajak sesuai peraturan.
3. Dihapus.
4. Dikecualikan untuk kegiatan ke-PU-an dan kegiatan-kegiatan khusus yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Harus memperhatikan prinsip akuntabilitas *output* dan *outcome* yang terukur dan dapat dibuktikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Februari 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH

NIP 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

1. STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN STANDAR HONORARIUM

No	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA								Keterangan			
				Non PNS/ Petugas Lainnya	Non Eselon/ JFU/JFK	Eselon V	Eselon IV	Eselon III	Eselon II/ anggota DPPRD	Bupati/wakil bupati/ Pimpinan DPRD					
D	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1. Dalam Daerah	orang/ hari	50.000	100.000	115.000	125.000	135.000	150.000	150.000	1.400.000	1. Penetapan biaya Perjalanan berdasarkan pada Permendagri No 52 tahun 2015 jo. Permendagri No 77 Tahun 2015 dengan catatan: a. Uang harian ditetapkan satu nilai, tidak per provinsi. Gradasi untuk eselon dan dan non eselon / JFU/JFK tidak dipotong pajak; b. Biaya Transport diberikan dari tempat kedudukan, yakni kantor sampai kembali ke kantor, termasuk dialaminya biaya taxi, parkir, retribusi terminal, peron, airporttax, tiket pergi - pulang, BBM dan biaya lainnya yang didukung dengan bukti yang sah; c. Biaya Penginapan diberikan secara rill, sesuai bukti pengeluaran yang sah dari hotel/tempat penginapan, namun apabila tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan, maka diberikan 30% dari alokasi biaya hotel diwilayah yang bersangkutan. d. Uang Representasi hanya diberikan bagi pejabat negara dan eselon II. e. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan secara kolektif, penerima biaya transport dan biaya penginapan adalah pengatur perjalanan dinas yang bertanggungjawab, bukan pelaksana perjalanan dinas; f. Untuk Biaya transport bagi penggunaan kendaraan dinas ditetapkan dengan jumlah BBM 1 per 7 KM g. Pemakaian kendaraan dinas dengan mengguna- nakan sopir, maka sopir dihitung sebagai pengikut perjalanan dinas dan dibayar sesuai biaya perjalanan dinas yang menjadi haknya;			
				a. Uang Harian	orang/ hari	50.000	100.000	115.000	125.000	135.000	150.000		150.000	1.400.000	
				b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil		Riil	Riil	1.300.000
				c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil		Riil	250.000	
				d. Uang Representasi	orang/ hari		-	-	-	-	-		-	-	
				a. Luar Jawa	orang/ hari	350.000	450.000	500.000	550.000	700.000	850.000		1.400.000	1.400.000	
				b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil		Riil	Riil	250.000
				c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil		Riil	Riil	250.000
				d. Uang Representasi	orang/ hari		-	-	-	-	-		-	-	
				b. DKI, Banten, Jawa Barat Jawa Timur	orang/ hari	300.000	425.000	450.000	525.000	650.000	800.000		800.000	1.300.000	
				a. Uang Harian	orang/ hari	300.000	425.000	450.000	525.000	650.000	800.000		800.000	1.300.000	
				b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil		Riil	Riil	250.000
				c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil		Riil	Riil	250.000
				d. Uang Representasi	orang/ hari		-	-	-	-	-		-	-	
c. DIY	orang/ hari	150.000	325.000	350.000	400.000	500.000	600.000	800.000	800.000						
a. Uang Harian	orang/ hari	150.000	325.000	350.000	400.000	500.000	600.000	800.000	800.000						
b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	250.000					
c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	250.000					
d. Uang Representasi	orang/ hari		-	-	-	-	-	-	-						
d. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selain eks Karesidenan Surakarta	orang/ hari	150.000	325.000	350.000	400.000	500.000	600.000	800.000	800.000						
a. Uang Harian	orang/ hari	150.000	325.000	350.000	400.000	500.000	600.000	800.000	800.000						
b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	250.000					
c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	250.000					
d. Uang Representasi	orang/ hari		-	-	-	-	-	-	-						
e. DIY dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selain eks Karesidenan Surakarta dengan tidak menginap	orang/ hari	150.000	275.000	300.000	325.000	400.000	500.000	700.000	700.000						
a. Uang Harian	orang/ hari	150.000	275.000	300.000	325.000	400.000	500.000	700.000	700.000						
b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	200.000					
c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	200.000					
d. Uang Representasi	orang/ hari		-	-	-	-	-	-	-						
f. Wilayah Eks Karesidenan Surakarta (Solo, Boyolali, Sragen, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo)	orang/ hari	100.000	150.000	175.000	200.000	300.000	350.000	500.000	500.000						
a. Uang Harian	orang/ hari	100.000	150.000	175.000	200.000	300.000	350.000	500.000	500.000						
b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	200.000					
c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	200.000					
d. Uang Representasi	orang/ hari		-	-	-	-	-	-	-						

BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO